



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

## P U T U S A N

Nomor 87-K/PM III-16/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AMIRUDDIN
Pangkat/NRP	: Serma/21040217181083
Jabatan	: Bati Lidgal Sintel
Kesatuan	: Korem 143/HO
Tempat, tanggal lahir	: Nyampa, 10 Oktober 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Sarfika Indah Blok C.3 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Ankum Nomor Kep/18/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penahanan Sementara.
2. Papera:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/21/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Perpanjangan Penahanan.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/26/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-2.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/35/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-3, dan dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 18 September 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/42/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pembebasan Penahanan Sementara.

**Hal 1 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn Nomor BP-14/A-14/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/90/XI/2020 tanggal 3 November 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/48/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/68/XI/2020 tanggal 2 November 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/87-K/PM III-16/AD/XI/2020 tanggal 04 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/87-K/PM III-16/AD/XI/2020 tanggal 04 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/87-K/PM III-16/AD/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68/XI/2020 tanggal 2 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan secara bersama".

**Hal 2 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar nama-nama personel Tim Pamtup dan Tim Data Awal kegiatan penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2019 Sub Panda Kendari Nomor Sprin/625/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Danrem 143/HO atas nama Kolonel Inf Yustinus Noro Yulianto, S.E., M.Si NRP 1920024260768.

2) 1 (satu) lembar nama-nama personel Tim Data Awal dan Tim Pamtup kegiatan penerimaan Cata PK TNI-AD Gel I TA 2020 Sub Panda Kendari Nomor Sprin/281/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Danrem 143/HO atas nama Kolonel Inf Yustinus Noro Yulianto, S.E., M.Si NRP 1920024260768.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Clemensi/permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya:

a. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan kepada Negara kurang lebih 16 tahun dan mendapat tanda jasa kesetiaan 8 tahun.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

c. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Pamtas RI-PNG di Papua pada tahun 2011 s.d 2012 dan tugas operasi Pamtas RI-PNG di Papua pada tahun 2015 s.d 2016 dan mendapat tanda jasa.

d. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai loyalitas dan tidak lalai dalam

**Hal 3 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas walaupun sedang menjalani proses hukum.

e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga dan kebanggaan keluarganya (mempunyai istri dan 3 orang anak yang masih kecil).

f. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit selama proses pemeriksaan di dalam persidangan.

g. Bahwa Terdakwa mengakui telah terima uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Serma Laode Sarawa dan sudah dikembalikan kepada istri Saksi-1 Serma Laode Sarawa, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun satuan.

h. Bahwa Terdakwa mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Anknunnya yaitu Danrem 143/HO sebagaimana surat Danrem 143/HO Nomor R/344/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020 terlampir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di BTN Sarfika Indah Blok C.3 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari Sultra atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti Kejuruan Infanteri di Dodik latpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP 2104021718103.

**Hal 4 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Laode Sarawa (Saksi-2) sejak tahun 2004 di Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa terlibat dalam panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 Sub Panda Kendari berdasarkan Nomor Sprin/281/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang bertugas untuk melaksanakan pengamanan tertutup pada saat pelaksanaan seleksi Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 di Korem 143/HO oleh karena itu Saksi-2 mendatangi Terdakwa untuk menitipkan 6 (enam) orang peserta seleksi Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020.

4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 Sdr. Safaat (Saksi-4) mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO dengan nomor tes 177 dan selama Saksi-4 mendaftar tinggal di Jln. Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari bersama teman sependaftaran Sdr. Laode Darman, Sdr. Laode Arzam, Sdr. Amal, Sdr. Rahmat dan Sdr. Laode Indra selanjutnya Saksi-2 melakukan pembinaan Jasmani dan Psikologi terhadap Saksi-4 dan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang selama kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

5. Bahwa Terdakwa selaku panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 yang bertugas untuk memantau/monitoring pelaksanaan seleksi sehingga Saksi-2 minta bantuan kepada Terdakwa dengan cara menitipkan Saksi-4 bersama 5 (lima) orang lainnya yang akan mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 dan Terdakwa bersedia kemudian pada tanggal sudah tidak ingat dibulan Maret 2020 orang tua Sdr. Safaat (Saksi-4) yang bernama Sdr. La. Tamu dan Sdri. Wasuna (Saksi-3) bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta imbalan/bayaran sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian/kesepakatan apabila Saksi-4 dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

6. Bahwa Terdakwa membantu Saksi-4 dan 5 (lima) orang casis lainnya yang mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 namun hanya Saksi-4 yang dinyatakan lulus dalam setiap tahapan tes baik Pantukhir daerah Sub Panda Korem 143/HO Kendari maupun Pantukhir pusat di Rindam XIV/Hsn hingga mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi-3 bersama suaminya a.n. La Tamu mendatangi rumah Saksi-2 di Jln. Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 tanpa dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang yang disaksikan oleh Sdr. La Tamu dan uang tersebut atas permintaan Saksi-2 sesuai

**Hal 5 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara Sdr. La Tamu dengan Saksi-2 tersebut.

7. Bahwa kemudian uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi-2 membaginya dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wita Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di BTN Sarfika Indah Blok C.3 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 hingga mengikuti Pendidikan di Secata Malino Rindam XIV/Hsn kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan dipergunakan untuk membayar cicilan mobil sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa simpan di rumahnya.

8. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi-2 untuk menyampaikan kalau uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa agar dikembalikan karena telah dimonitor/ketahui oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn karena terkait dengan pencaloan peserta Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada isteri Saksi-2 di Asrama Korem 143/HO Kendari.

9. Bahwa kemudian uang yang terkait dengan percaloan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut terhadap peserta Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 yang berjumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada orang tua para casis oleh Pangdam XIV/Hsn a.n Mayjend TNI Andi Sumangrukka, S.E di Lapangan Upacara Dodik Secata Malino disaksikan oleh para siswa Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020, organik dan para pelatih Dodik Secata Malino selanjutnya Pangdam XIV/Hsn mengatakan agar uang tersebut dikembalikan kepada orang yang dipinjam karena masuk TNI AD tidak memakai uang alias gratis dan tidak boleh bayar-bayar pakai uang.

10. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 pihak Denpom XIV/3 Kendari membawa Terdakwa dengan menumpang pesawat menuju ke kantor Deninteldam XIV/Hsn Makassar selanjutnya pihak Deninteldam XIV/Hsn melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi/LP Nomor LP-12/A-12/VI/2020/Idik tanggal 29 Juni 2020 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Hal 6 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di BTN Sarfika Indah Blok C.3 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari Sultra atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti Kejuruan Infanteri di Dodik latpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP 2104021718103.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Laode Sarawa (Saksi-2) sejak tahun 2004 di Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 Sdr. Safaat (Saksi-4) mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO dengan nomor tes 177 dan selama Saksi-4 mendaftar tinggal di Jln. Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari bersama teman sependaftaran Sdr. Laode Darman, Sdr. Laode Arzam, Sdr. Amal, Sdr. Rahmat dan Sdr. Laode Indra selanjutnya Saksi-2 melakukan pembinaan Jasmani dan Psikologi terhadap Saksi-4 dan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang selama kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.
4. Bahwa Terdakwa selaku panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 yang bertugas untuk memantau/monitoring pelaksanaan seleksi sehingga Saksi-2 minta bantuan kepada Terdakwa dengan cara menitipkan Saksi-4 bersama 5 (lima) orang lainnya yang akan mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 dan

**Hal 7 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersedia kemudian pada tanggal sudah tidak ingat dibulan Maret 2020 orang tua Sdr. Safaat (Saksi-4) yang bernama Sdr. La. Tamu dan Sdri. Wasuna (Saksi-3) bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta imbalan/bayaran sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian/kesepakatan apabila Saksi-4 dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 bekerja sama dalam rangka membantu Saksi-4 dan 5 (lima) orang casis lainnya yang mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 namun hanya Saksi-4 yang dinyatakan lulus dalam setiap tahapan tes baik Pantukhir daerah Sub Panda Korem 143/HO Kendari maupun Pantukhir pusat di Rindam XIV/Hsn hingga mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi-3 bersama suaminya a.n. La Tamu mendatangi rumah Saksi-2 di Jln. Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 tanpa dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang yang disaksikan oleh Sdr. La Tamu dan uang tersebut atas permintaan Saksi-2 sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara Sdr. La Tamu dengan Saksi-2 tersebut.

6. Bahwa kemudian uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi-2 membaginya dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di BTN Sarfika Indah Blok C.3 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 hingga mengikuti Pendidikan di Secata Malino Rindam XIV/Hsn kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan dipergunakan untuk membayar cicilan mobil sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa simpan di rumahnya.

7. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi-2 untuk menyampaikan kalau uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa agar dikembalikan karena telah dimonitor/ketahuan oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn karena terkait dengan pencaloan peserta Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada isteri Saksi-2 di Asrama Korem 143/HO Kendari.

**Hal 8 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian uang yang terkait dengan percaloan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut terhadap peserta Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 yang berjumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada orang tua para casis oleh Pangdam XIV/Hsn a.n Mayjend TNI Andi Sumangrukka, S.E di Lapangan Upacara Dodik Secata Malino disaksikan oleh para siswa Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020, organik dan para pelatih Dodik Secata Malino selanjutnya Pangdam XIV/Hsn mengatakan agar uang tersebut dikembalikan kepada orang yang dipinjam karena masuk TNI AD tidak memakai uang alias gratis dan tidak boleh bayar-bayar pakai uang.

9. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 pihak Denpom XIV/3 Kendari membawa Terdakwa dengan menumpang pesawat menuju ke kantor Deninteldam XIV/Hsn Makassar untuk dimintai keterangan/introgasi oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn Makassar.

10. Bahwa atas perbuatan Tersangka yang bekerja sama dengan Serma La Ode Sarawa, SH (Saksi-2) untuk membantu kelulusan salah satu peserta Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 tersebut dan menerima imbalan berupa uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-2 yang merupakan perantara selanjutnya Tersangka selaku panitia Pamtup seharusnya mengetahui kalau masuk menjadi TNI AD tidak dipungut biaya atau gratis namun kenyataannya Terdakwa terlibat bekerja sama dengan Saksi-2 melakukan serangkaian kebohongan dan menerima sejumlah uang tersebut kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui/dimonitoring oleh pihak Inteldam XIV/Hsn dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/VI/2020/Idik tanggal 29 Juni 2020 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 143/TP yaitu Suyanto, S.H. Mayor Chk NRP 11060008601282 dan Sudirman Suaib, S.H. Lettu Chk NRP 21990149661179 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/HO Nomor Sprin/456/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer

**Hal 9 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : La Ode Sarawa, S.H.  
Pangkat/NRP : Serma/3920880840971  
Jabatan : Bamin Kumrem  
Kesatuan : Korem 143/HO  
Tempat tanggal lahir : Ambon, 23 September 1971  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 143/HO Jl. Nuri No.19 RT.018/007 Kel. Karamba Kec. Mandonga Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Batalyon Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad saat Terdakwa masuk menjadi personel baru, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa terlibat sebagai Pamtup/pengamanan tertutup pada seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 Sub Panda Korem 143/HO karena pernah melihat Terdakwa di sekitar area pelaksanaan seleksi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas sebagai Pamtup yaitu untuk melaksanakan pengawasan tertutup saat pelaksanaan seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.
4. Bahwa Saksi menitipkan kepada Terdakwa yaitu beberapa orang peserta seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 yaitu sebanyak 6 (enam) orang antara lain Sdr. Laode Arjan, Sdr. Laode Darman, dan Saksi-4 (Sdr. Safaat).
5. Bahwa kemudian dari 6 (enam) orang peserta seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa namun hanya 1 (satu) orang peserta seleksi yang dinyatakan lulus yaitu Saksi-4 (Sdr. Safaat).
6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wita Saksi menerima telepon dari orang tua Saksi-4 (Sdr. Safaat) yaitu a.n. Saksi-3 (Sdr. Waode Suna) yang menyampaikan kalau ada anggota Inteldam XIV/Hsn mendatangi rumah Saksi-3 (Sdr. Waode Suna) untuk menanyakan siapa yang membawa Saksi-4 (Sdr. Safaat)

**Hal 10 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020..

7. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Waode Suna) mengatakan kepada anggota Inteldam XIV/Hsn tersebut, kalau Saksi yang melatih Jasmani dan Psikologi sehingga Saksi-4 (Sdr. Safaat) bisa mengikuti Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

8. Bahwa setelah Saksi mendengar informasi dari Saksi-3 (Sdr. Waode Suna) tersebut, selanjutnya Saksi mengatakan "ya sudah kamu ceritakan saja yang sejujurnya kepada orang intel seperti itu".

9. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita, Dansatlak Idik Denpom XIV/3 a.n Letda Cpm David dan anggota Tim Intelrem 143/HO a.n. Sertu Fatwa datang ke rumah Saksi untuk menjemput Saksi, selanjutnya dibawa ke Denpom XIV/3 Kendari.

10. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wita dengan mengendarai mobil membawa Terdakwa menuju ke kantor Deninteldam XIV/Hsn di Makassar.

11. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 04.00 Wita Saksi tiba di Deninteldam XIV/Hsn untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi.

12. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wita anggota Dinteldam XIV/Hsn membawa Saksi ke Staltahmil Pomdam XIV/Hsn untuk dilakukan penahanan terhadap Saksi.

13. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dan Serka Laode Arupalakka menyusul ke Madenpom XIV/Hsn untuk dilakukan penahanan.

14. Bahwa pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan di Deninteldam XIV/Hsn, Saksi mengetahui Deninteldam XIV/Hsn akan melakukan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan percaloan penerimaan Seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 yaitu berupa uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

15. Bahwa Saksi tidak melakukan percaloan pada saat penerimaan Seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020, karena yang Saksi lakukan hanya membantu para peserta seleksi yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi karena orang tuanya meminta bantuan Saksi untuk melatih anaknya pada bagian Jasmani serta latihan Psikotes dalam rangka persiapan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

16. Bahwa bentuk kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa yaitu dalam rangka membantu beberapa orang

**Hal 11 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut seleksi masuk Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 dengan cara Saksi menitipkan 6 (enam) orang peserta kepada Terdakwa untuk dibantu selama proses tes seleksi berlangsung dengan memberikan informasi/memonitor para peserta yang dititipkan kepada Terdakwa.

17. Bahwa dari 6 (enam) orang peserta yang Saksi titipkan kepada Terdakwa, hanya 1 (satu) orang peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 tersebut yaitu Saksi-4 (Sdr. Safaat).

18. Bahwa Saksi melakukan pembinaan Jasmani dan Psikologi terhadap Saksi-4 (Sdr. Safaat) dan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang selama kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

19. Bahwa pada saat itu Terdakwa berperan sebagai pemantau untuk memonitor proses seleksi, namun Saksi tidak mengetahui secara rinci bentuk pemantuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

20. Bahwa setelah Saksi-4 (Sdr. Safaat) dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020, Saksi menerima uang dari Saksi-3 (Sdr. Waode Suna) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

21. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa di BTN Sarfika Indah Blok C.3 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari sebagai ucapan terimakasih Saksi kepada Terdakwa karena telah membantu melakukan pemantuan kepada Saksi-4 (Sdr. Safaat) pada saat mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020,.

22. Bahwa uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa tersebut adalah merupakan uang pemberian dari Saksi-3 (Sdr. Waode Suna) sebagai ucapan terimah kasih karena anaknya yaitu Saksi-4 (Sdr. Safaat) dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020, dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa.

23. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau Saksi-3 (Sdr. Waode Suna) didatangi oleh anggota Deninteldam XIV/Hsn dan menanyakan perihal uang yang telah diserahkan oleh Saksi-3 (Sdr. Waode Suna) kepada Terdakwa.

24. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan meminta agar uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi untuk dikembalikan kepada Saksi karena akan diserahkan kepada Deninteldam XIV/Hsn.

**Hal 12 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di rumah Saksi yang diterima oleh istri Saksi.

26. Bahwa tidak ada kesepakatan tentang imbalan namun uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa hanya spontanitas sebagai ucapan terima kasih dari Saksi karena Terdakwa telah membantu memantau/memonitor Saksi-4 (Sdr. Safaat) sehingga Saksi-4 (Sdr. Safaat) dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

27. Bahwa pengumuman seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2020 dilaksanakan sekali pada saat akhir tahapan seleksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa pengumuman seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2020 dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pengumuman pertama tahapan seleksi Administrasi dan Kesehatan selanjutnya pengumuman kedua tahapan Kesempataan Jasmani dan Parade.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya An. Letda Inf Suryadinata, Sdri. Wa Suna, dan Prasis Safaat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Berdasarkan Surat Dandeninteldam XIV/Hsn Nomor B/653/XI/2020 tanggal 09 November 2020 tentang tidak bisa menghadapkan Saksi Letda Inf Suryadinata ke persidangan Pengadilan Militer dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan Dikpa Intelegen TA 2020 di Pusdikintel Kodiklatad Bogor sejak tmt 19 September 2020 s.d 23 Desember 2020 dan berdasarkan Surat Danrindam XIV/Hsn Nomor B/918/XI/2020 tanggal 09 November 2020 tentang tidak dapat menghadirkan Saksi Prada Safaat ke Pengadilan Militer dikarenakan yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Hal 13 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**





Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibaca oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

**Saksi-2:**

Nama lengkap : Suryadinata  
Pangkat/NRP : Letda Inf/21020090460782  
Jabatan : Dantim III/A  
Kesatuan : Deninteldam XIV/Hsn  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Denintel Km.10 No.8  
Jl. Perintis Kemerdekaan VIII  
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020 di kantor Deninteldam XIV/Hsn namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil pemeriksaan di Deninteldam XIV/Hsn kalau Terdakwa termasuk Panitia dalam penerimaan Catam PK TNI AD Gel II 2019 T.A 2019, Caba PK TNI AD T.A 2019 dan Catam PK TNI AD Gel I TA 2020 di wilayah Sub Panda Korem 143/HO yaitu selaku Tim Pamtup (Pengamanan Tertutup).
3. Bahwa Terdakwa menerima intruksi dari Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) untuk membantu mendampingi 6 (enam) orang peserta yang akan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 Sub Panda Korem 143/HO.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) yang mana Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) membawa sebanyak 12 (dua belas) orang peserta seleksi Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 Sub Panda Korem 143/HO.
5. Bahwa keduabelas peserta tersebut Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) membagi kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang peserta sedangkan kepada Serka Laode Arupalakka, SH sebanyak 6 (enam) orang peserta.
6. Bahwa Terdakwa membawa/membacking 6 (enam) orang peserta seleksi tersebut hanya 1 (satu) orang peserta a.n. Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) yang dinyatakan lulus

**Hal 14 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi dan mengikuti Pendidikan Secata Malino Rindam XIV/Hsn.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menerima tawaran dari Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) untuk membantu/mengurus 6 (enam) orang peserta yang akan mengikuti seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020 Sub Panda Korem 143/HO dengan kesepakatan/perjanjian bersama, apabila 1 (satu) orang peserta lulus seleksi maka Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) akan memberi imbalan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rinciannya Pantohir Sub Panda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta Pantohir pusat berjumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

8. Bahwa setelah Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah dan pusat Catam PK TNI AD T.A 2020 dan telah mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn selanjutnya Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) memberikan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

9. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil interogasi kalau Terdakwa menerima uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) yaitu pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa di BTN Sarfika Indah Blok C.3 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari.

10. Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan mobil selama 3 (tiga) bulan di pembiayaan Adira sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Terdakwa berikan kepada istrinya sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa simpan/tabung di Bank BRI dengan nomor rekening a.n Sdr. Kusmirawati.

11. Bahwa Saksi mengetahui kalau pada tanggal 23 mei 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mengembalikan uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada istri Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) bertempat di Asmil Korem 143/HO, uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa dikarenakan Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) ketahuan oleh Tim Lid Deniteldam XIV/Hsn terkait dengan pencaloan peserta Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

**Hal 15 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : Wa Suna  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Lapandewa, 1 Juli 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Lantai Dua Desa Gaya Baru Kec. Lapandewa Kab. Buton Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-2) kenal sejak lama dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau anak kandungnya yang bernama Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Korem 143/HO kemudian selama Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) mengikuti seleksi PK TNI AD Gel. I T.A 2020.
3. Bahwa Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) tinggal di rumah Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) di Asmil Korem 143/HO untuk dilatih fisik/Jasmani dan Psikologi dan Saksi tidak ketahui apakah Terdakwa dan Saksi-2 terlibat dalam panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Korem 143/HO.
4. Bahwa Saksi mengetahui Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) meminta imbalan/bayaran kepada Saksi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian setelah Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.
5. Bahwa setelah pengumuman Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) dinyatakan lulus seleksi dan sekarang telah mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Malino Rindam XIV/Hsn.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Mei 2020, 2 (dua) orang anggota Deninteldam XIV/Hsn mendatangi rumah Saksi dengan tujuan untuk mencari informasi tentang siapa yang mengurus Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) hingga lulus sampai mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Malino Rindam XIV/Hsn.
7. Bahwa setelah Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) dinyatakan lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 di rumah Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) di Perumahan BPJS Kota Kendari

**Hal 16 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan uang tunai kepada Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Sdr. La Tamu dan uang tersebut atas permintaan Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara suami Saksi yang bernama Sdr. La Tamu dengan Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) tersebut.

8. Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Serma Laode Sarawa, S.H (Saksi-1) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan pada saat suami Saksi a.n Sdr. La Tamu, orang tua Sdr. Laode Arzam yang bernama Sdr. Laode Zarsim dan orang tua Sdr. Laode Darman yang bernama Sdr. Laode Maneso di panggil oleh Pangdam XIV/Hsn a.n Mayjend TNI Andi Sumangerukka, S.E untuk hadir didodik Cata Rindam XIV/Hsn.

9. Bahwa uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Pangdam XIV/Hsn di Lapangan Upacara Dodik Cata Malino disaksikan oleh siswa Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020, organik dan para pelatih Dodik Secata Malino.

10. Bahwa Pangdam XIV/Hsn mengatakan agar uang tersebut dikembalikan kepada orang yang dipinjam karena masuk TNI AD tidak memakai uang alias gratis dan tidak boleh bayar-bayar pakai uang.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

#### Saksi-4:

Nama lengkap	: Safaat
Pangkat/Nosis	: Prasis/2053526
Jabatan	: Siswa Kelas A2 Ton II Kisis E Dodik Secata
Kesatuan	: Rindam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir	: Lakaliba, 15 Maret 1999
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Secata Rindam XIV/Hsn Malino Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) kenal dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 Saksi mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO dengan nomor tes 177.

**Hal 17 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama Saksi mendaftar tinggal di Jln. Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari bersama Prasis Laode Darman, Prasis. Laode Arzam, Sdr. Amal, Sdr. Rahmat dan Sdr. Laode Indra namun Saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut.

4. Bahwa selama tinggal di rumah tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa maupun Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dikembalikan oleh Pangdam XIV/Hsn a.n. Mayjend TNI Andi Sumangerukka, S.E tersebut, namun saat itu uang yang diterima orang tua Saksi yang bernama Sdr. La tamu sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang tersebut, karena Saksi hanya mengikuti tes Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO.

7. Bahwa selama Saksi tinggal bersama teman-teman yang lain di Jln. Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) tidak pernah meminta bayaran untuk melatih Jasmani dan Psikologi karena Saksi hanya latihan sendiri bersama teman-teman yang lain.

8. Bahwa setelah selesai gladi Pantohir di Rindam XIV/Hsn yang mana para peserta casis dari sub Panda Korem 143/HO Kendari dikumpulkan oleh salah satu anggota yang berpakaian sipil lalu bertanya dengan mengatakan "siapa orang yang bawa kamu hingga bisa lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A 2020" Saksi menjawab "tidak ada".

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti Kejuruan Infanteri di Dodik latpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) sejak tahun 2004 di Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad sedangkan dengan Sdri. Wa Suna

**Hal 18 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3), Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) tidak kenal dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa terlibat dalam panitia penerimaan Caba PK TNI AD T.A 2019 dan Catam PK TNI AD T.A 2020 di Korem 143/HO.

4. Bahwa Terdakwa bertugas melaksanakan pengamanan tertutup pada saat pelaksanaan seleksi Caba PK TNI AD T.A 2019 dan Catam PK TNI AD T.A 2020 di Korem 143/HO.

5. Bahwa pada Seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020 yang mana Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) pernah mendatangi Terdakwa untuk menitipkan 6 (enam) orang peserta seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020 untuk dimonitoring/pantau pada saat mengikuti tes seleksi.

6. Bahwa dari keenam peserta seleksi yang ditipkan oleh Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) kepada Terdakwa tersebut, terdapat salah satunya yang dinyatakan lulus yaitu a.n. Sdr. Laode Safaat (Saksi-4).

7. Bahwa Terdakwa pernah dimintai bantuan oleh Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) untuk melakukan monitoring/pemantauan terhadap keenam peserta seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020.

8. Bahwa pada saat itu Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) memberikan nomor tes keenam peserta seleksi tersebut kepada Terdakwa akan tetapi saat pelaksanaan tes administrasi, kesehatan, postur dn jasmani yang digunakan pada formulir tes yaitu bercode (nama,foto dan nomor tes tidak digunakan) sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan monitoring terhadap keenam peserta seleksi tersebut.

9. Bahwa yang Terdakwa lakukan hanya pemantauan tertutup secara menyeluruh terhadap peserta yang melaksanakan tes seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020 di Sub Panda Korem 143/HO untuk dilaporkan ke Asintel Kasdam XIV/Hsn selaku ketua tim pengamanan tertutup seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui keenam orang peserta seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020 yang dibawa oleh Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) tersebut hanya Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) yang dinyatakan lulus pantohir daerah dan Pantohir pusat selanjutnya mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn.

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk meluluskan peserta seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) maupun Sdri. Wa Suna (Saksi-3).

**Hal 19 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan casis kepada siapapun termasuk panitia melainkan hanya mengecek, memantau dan memonitoring saja.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) kalau Terdakwa bersedia membantu asalkan ada uang terima kasihnya dari hasil mengurus atau membantu orang yang lulus mengikuti seleksi masuk TNI AD Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah minta tolong kepada panitia seleksi untuk membantu Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) agar lulus seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020.

16. Bahwa setelah Terdakwa mendengar informasi dari Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) kalau Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) lulus seleksi dan mengikuti Pendidikan di Rindam XIV/Hsn.

17. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wita, Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) mendatangi rumah Terdakwa di BTN Sarfika Indah Blok C.3 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari, selanjutnya Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) memberikan uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah membantu untuk memonitoring/memantau Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) apabila Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) lulus seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020, Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta apapun kepada orang tua Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) yang bernama Sdri. Wasuna (Saksi-3) tersebut karena Terdakwa tidak pernah mengiming-imingi akan meluluskan Sdr. Laode Safaat (Saksi-4) tersebut.

20. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) sebesar Rp Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan mobil sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa simpan di rumahnya.

21. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menerima telepon dari Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) yang menyampaikan kalau uang sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) agar dikembalikan karena telah termonitor oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn dan telah mendatangi rumah Sdri. Wasuna (Saksi-3).

**Hal 20 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa mengembalikan uang tersebut yang jumlahnya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada istri Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) bertempat di rumah Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) di Asrama Korem 143/HO Kendari.

23. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Pasi Intelrem 143/HO menemui Terdakwa dan Serka Laode Arupalakka, SH untuk menjelaskan tentang kasus werving yang dilakukan oleh Serma Laode Sarawa, SH (Saksi-1) pada saat seleksi penerimaan Catam PK TNI AD T.A 2020.

24. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa dikawal 2 (dua) orang anggota Denpom XIV/3 Kendari dengan menumpang pesawat menuju ke kantor Deninteldam XIV/Hsn Makassar dan setelah tiba di Deninteldam XIV/Hsn selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan.

25. Bahwa pimpinan atau atasan Terdakwa di Kesatuan sering menyampaikan atau membacakan surat telegram dari pimpinan baik itu dari Pangdam XIV/Hsn maupun dari Kasad tentang perintah atau penekanan ulang tentang larangan agar tidak menjadi Calo langsung atau tidak langsung dalam proses Werving atau penerimaan prajurit TNI khususnya TNI AD.

26. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun pidana.

27. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Pam Perbatasan RI-PNG tahun 2011-2012 dan Pam Perbatasan RI-PNG tahun 2015-2016.

28. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar nama-nama personel Tim Pamtup dan Tim Data Awal kegiatan penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2019 Sub Panda Kendari Nomor Sprin/625/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Danrem 143/HO atas nama Kolonel Inf Yustinus Noro Yulianto, S.E., M.Si NRP 1920024260768.

2. 1 (satu) lembar nama-nama personel Tim Data Awal dan Tim Pamtup kegiatan penerimaan Cata PK TNI-AD Gel I TA 2020 Sub Panda Kendari Nomor Sprin/281/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Danrem 143/HO atas nama Kolonel Inf Yustinus Noro Yulianto, S.E., M.Si NRP 1920024260768.

**Hal 21 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar nama-nama personel Tim Pamtup dan Tim Data Awal kegiatan penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2019 Sub Panda Kendari Nomor Sprin/625/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Danrem 143/HO atas nama Kolonel Inf Yustinus Noro Yulianto, S.E., M.Si NRP 1920024260768 yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) di persidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan merupakan Surat Perintah Danrem 143/HO kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas sebagai Pengamanan Tertutup dan Tim Data Awal pada kegiatan penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2019.

2. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar nama-nama personel Tim Data Awal dan Tim Pamtup kegiatan penerimaan Cata PK TNI-AD Gel I TA 2020 Sub Panda Kendari Nomor Sprin/281/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Danrem 143/HO atas nama Kolonel Inf Yustinus Noro Yulianto, S.E., M.Si NRP 1920024260768 yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) di persidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan merupakan Surat Perintah Danrem 143/HO kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Data Awal dan Pengamanan Tertutup pada kegiatan penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) yang menerangkan pengumuman seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2020 dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pengumuman pertama tahapan seleksi Administrasi dan Kesehatan selanjutnya pengumuman kedua tahapan Kesemaptan Jasmani dan Parade, kemudian atas sangkalan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

**Hal 22 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Kostrad 431/SSP, tahun 2014 ditugaskan di Yonif Para Raider 431/SSP, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/48/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Amiruddin NRP 21040217181083 Kesatuan Korem 143/HO dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serma selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat

**Hal 23 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serma, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Korem 143/HO.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Laode Sarawa (Saksi-1) sejak tahun 2004 di Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2020 Saksi-4 (Sdr. Safaat) mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO dengan nomor tes 177.

8. Bahwa benar selama Saksi-4 (Sdr. Safaat) mendaftar tinggal di rumah adik kandung Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) di Jln. Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari bersama teman sependaftaran Sdr. Laode Darman, Sdr. Laode Arzam, Sdr. Amal, Sdr. Rahmat dan Sdr. Laode Indra.

9. Bahwa benar Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) melakukan pembinaan Jasmani dan Psikologi terhadap Saksi-4 (Sdr. Safaat) dan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang selama kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

10. Bahwa benar Terdakwa selaku panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 yang bertugas untuk memantau/monitoring pelaksanaan seleksi sehingga Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) minta bantuan kepada Terdakwa dengan cara menitipkan Saksi-4 (Sdr. Safaat) bersama 5 (lima) orang lainnya yang akan mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 dan Terdakwa bersedia.

11. Bahwa benar pada tanggal sudah tidak ingat dibulan Maret 2020 orang tua Saksi-4 (Sdr. Safaat) yang bernama Sdr. La. Tamu dan Saksi-3 (Sdri. Wasuna) bertemu dengan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) selanjutnya Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) meminta imbalan/bayaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian/kesepakatan apabila Saksi-4 (Sdr. Safaat) dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) bekerja sama dalam rangka membantu Saksi-4 (Sdr. Safaat) dan 5 (lima) orang casis lainnya yang mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 namun hanya Saksi-4 (Sdr. Safaat) yang dinyatakan lulus dalam setiap tahapan tes baik Pantukhir daerah Sub Panda Korem 143/HO Kendari maupun Pantukhir pusat di Rindam XIV/Hsn hingga mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn.

**Hal 24 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi-3 (Sdri. Wasuna) bersama suaminya a.n. La Tamu mendatangi rumah adik kandung Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) di Jln. Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) tanpa dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang yang disaksikan oleh Sdr. La Tamu.

14. Bahwa benar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut atas permintaan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara Sdr. La Tamu dengan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa).

15. Bahwa benar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) membaginya dengan Terdakwa yaitu sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) mendatangi rumah Terdakwa di BTN Sarfika Indah Blok C.3 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 hingga mengikuti Pendidikan di Secata Malino Rindam XIV/Hsn.

16. Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-1 (Serma Laode Sarawa).

17. Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan sebagian uang dari sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) untuk membayar cicilan mobil yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa simpan di rumahnya.

18. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) yang menyampaikan kalau uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang telah diberikan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) kepada Terdakwa agar segera dikembalikan karena telah dimonitor/ketahui oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn terkait dengan pencaloan peserta Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020.

19. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang telah diterimanya dari Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) yang

**Hal 25 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada istri Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) di Asrama Korem 143/HO Kendari.

20. Bahwa benar uang yang terkait dengan percaloan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) tersebut terhadap peserta Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 yang berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kesemuanya telah dikembalikan kepada orang tua Saksi-4 (Sdr. Safaat) atas nama Sdr. La Tamu oleh Pangdam XIV/Hsn di Lapangan Upacara Dodik Secata Malino disaksikan oleh para siswa Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 organik dan para pelatih Dodik Secata Malino.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa

**Hal 26 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

1. Unsur Kesatu : “Militer”.
2. Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan”.
3. Unsur Ketiga : “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

atau

Kedua:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.
4. Unsur keempat: “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

**Hal 27 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati perkara ini, dimana yang menjadi permasalahan hingga adanya perkara ini dikarenakan adanya Laporan Polisi dari Saksi-2 (Letda Inf Suryadinata) yang melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn dengan dugaan terkait kasus percualaan/werving Secata PK TNI AD Gel.I TA.2020 di wilayah Korem 143/HO, sehingga maksud dari pengaduan dan laporan dari Saksi-2 (Letda Inf Suryadinata) agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku yang berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Deninteldam XIV/Hsn perbuatan terkait kasus percualaan/werving Secata PK TNI AD Gel.I TA.2020 dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif kedua adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa. Sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".
4. Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Hal 28 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "Error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Kostrad 431/SSP, tahun 2014 ditugaskan di Yonif Para Raider 431/SSP, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Paptera Nomor Kep/48/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Amiruddin NRP 21040217181083 Kesatuan Korem 143/HO dan Terdakwalah orangnya.

**Hal 29 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serma selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serma, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Korem 143/HO.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa Serma Amiruddin dan ternyata adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

**Hal 30 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berada di belakang/dicakup unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja”, maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku/Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu:

1. Merusak hak subyektif seseorang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai

**Hal 31 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Laode Sarawa (Saksi-1) sejak tahun 2004 di Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2020 Saksi-4 (Sdr. Safaat) mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO dengan nomor tes 177.
3. Bahwa benar selama Saksi-4 (Sdr. Safaat) mendaftar tinggal di rumah adik kandung Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) di Jln. Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari bersama teman sependaftaran Sdr. Laode Darman, Sdr. Laode Arzam, Sdr. Amal, Sdr. Rahmat dan Sdr. Laode Indra.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) melakukan pembinaan Jasmani dan Psikologi terhadap Saksi-4 (Sdr. Safaat) dan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang selama kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.
5. Bahwa benar Terdakwa selaku panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 yang bertugas untuk memantau/monitoring pelaksanaan seleksi sehingga Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) minta bantuan kepada Terdakwa dengan cara menitipkan Saksi-4 (Sdr. Safaat) bersama 5 (lima) orang lainnya yang akan mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 dan Terdakwa bersedia.
6. Bahwa benar pada tanggal sudah tidak ingat dibulan Maret 2020 orang tua Saksi-4 (Sdr. Safaat) yang bernama Sdr. La. Tamu dan Saksi-3 (Sdri. Wasuna) bertemu dengan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) selanjutnya Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) meminta imbalan/bayaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian/kesepakatan apabila Saksi-4 (Sdr. Safaat) dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi-3 (Sdri. Wasuna) bersama suaminya a.n. La Tamu mendatangi rumah adik kandung Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) di Jln. Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari untuk menyerahkan uang tunai sejumlah

**Hal 32 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) tanpa dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang yang disaksikan oleh Sdr. La Tamu.

8. Bahwa benar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut atas permintaan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara Sdr. La Tamu dengan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa).

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata setelah Saksi-4 (Prada Safaat) dinyatakan lulus selanjutnya Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-3 (Wa Suna) selaku orang tua dari Saksi-4 (Prada Safaat), kemudian Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk Saksi-1 (Serma Laode Sarawa). Sehingga dengan perbuatan tersebut membuat Terdakwa dan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) menjadi diuntungkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "nama palsu", adalah nama yang bukan namanya sendiri.

Yang dimaksud dengan "martabat palsu", sering juga disebut "keadaan palsu", artinya bahwa si pelaku mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat tertentu atau profesi tertentu, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkai kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada

**Hal 33 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**





kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung ataupun secara langsung.

Yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal sudah tidak ingat di bulan Maret 2020 orang tua Saksi-4 (Sdr. Safaat) yang bernama Sdr. La. Tamu dan Saksi-3 (Sdri. Wasuna) bertemu dengan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) selanjutnya Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) meminta imbalan/bayaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian/kesepakatan apabila Saksi-4 (Sdr. Safaat) dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi-3 (Sdri. Wasuna) bersama suaminya a.n. La Tamu mendatangi rumah adik kandung Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) di Jln. Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) tanpa dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang yang disaksikan oleh Sdr. La Tamu.

3. Bahwa benar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut atas permintaan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara Sdr. La Tamu dengan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa).

4. Bahwa benar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) membaginya dengan Terdakwa yaitu

**Hal 34 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) mendatangi rumah Terdakwa di BTN Sarfika Indah Blok C.3 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 hingga mengikuti Pendidikan di Secata Malino Rindam XIV/Hsn.

5. Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-1 (Serma Laode Sarawa).

6. Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan sebgaiian uang dari sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) untuk membayar cicilan mobil yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa simpan di rumahnya.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta tersebut, dengan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) untuk memantau para Casis yang dititipkan kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) merasa yakin dan percaya apabila Terdakwa membantunya dikarenakan Terdakwa adalah salah seorang anggota Tim Pamtup Seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA 2020 yang mendapatkan surat perintah dari Danrem 143/HO padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan Casis dan Terdakwa juga tidak pernah meminta bantuan kepada Panitia lainnya untuk meluluskan para Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara bersama-sama" mengandung pengertian bahwa si pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dimana antara para pelaku terdapat kerjasama yang baik secara fisik yang terjadi baik sebelum, pada waktu atau menjelang tindak pidana dilakukan dan untuk para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula.

**Hal 35 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “yang dilakukan secara sendiri-sendiri” yaitu si pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih namun antara para pelaku tidak terdapat kerjasama yang baik secara fisik yang terjadi baik sebelum, pada waktu atau menjelang tindak pidana dilakukan namun untuk para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula.

Di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selaku panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 yang bertugas untuk memantau/monitoring pelaksanaan seleksi sehingga Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) minta bantuan kepada Terdakwa dengan cara menitipkan Saksi-4 (Sdr. Safaat) bersama 5 (lima) orang lainnya yang akan mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 dan Terdakwa bersedia.

2. Bahwa benar pada tanggal sudah tidak ingat dibulan Maret 2020 orang tua Saksi-4 (Sdr. Safaat) yang bernama Sdr. La. Tamu dan Saksi-3 (Sdri. Wasuna) bertemu dengan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) selanjutnya Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) meminta imbalan/bayaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian/kesepakatan apabila Saksi-4 (Sdr. Safaat) dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) bekerja sama dalam rangka membantu Saksi-4 (Sdr. Safaat) dan 5 (lima) orang casis lainnya yang mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 namun hanya Saksi-4 (Sdr. Safaat) yang dinyatakan lulus dalam setiap tahapan tes baik Pantukhir daerah Sub Panda Korem 143/HO Kendari maupun Pantukhir pusat di Rindam XIV/Hsn hingga mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn.

**Hal 36 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta tersebut, diantara Terdakwa dan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) terdapat kerjasama yang mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula sampai akhirnya berhasil menggerakkan Saksi-3 (Wa Suna) untuk menyerahkan uang kepada Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) yang kemudian oleh Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) menyerahkan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, yaitu "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan ciri-ciri seorang prajurit yang tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI, yang

**Hal 37 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari keuntungan dengan cara yang mudah, walaupun sudah mengetahui hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kesan di masyarakat untuk masuk menjadi Prajurit TNI harus membayar dengan sejumlah uang, sehingga dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI pada umumnya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini bermula adanya permintaan Saksi-1 (Serma Laode Sarawa) yang meminta bantuan untuk memantau/memonitor para Casis yang dititipkan kepada Terdakwa dengan berharap nantinya akan mendapatkan ucapan terima kasih apabila dari para Casis tersebut ada yang dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA 2020.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diterimanya dari Saksi-1 (Serma Laode Sarawa).
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Pam Perbatasan RI-PNG tahun 2011 s.d 2012 dan Pam Perbatasan RI-PNG tahun 2015 s.d 2016.

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;

**Hal 38 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih berat dengan pertimbangan Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar nama-nama personel Tim Pamtup dan Tim Data Awal kegiatan penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2019 Sub Panda Kendari Nomor Sprin/625/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Danrem 143/HO atas nama Kolonel Inf Yustinus Noro Yulianto, S.E., M.Si NRP 1920024260768.

2. 1 (satu) lembar nama-nama personel Tim Data Awal dan Tim Pamtup kegiatan penerimaan Cata PK TNI-AD Gel I TA 2020 Sub Panda Kendari Nomor Sprin/281/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Danrem 143/HO atas nama Kolonel Inf Yustinus Noro Yulianto, S.E., M.Si NRP 1920024260768.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi

**Hal 39 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: AMIRUDDIN, Serma NRP 21040217181083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3 (bulan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar nama-nama personel Tim Pamtup dan Tim Data Awal kegiatan penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2019 Sub Panda Kendari Nomor Sprin/625/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Danrem 143/HO atas nama Kolonel Inf Yustinus Noro Yulianto, S.E., M.Si NRP 1920024260768.

b. 1 (satu) lembar nama-nama personel Tim Data Awal dan Tim Pamtup kegiatan penerimaan Cata PK TNI-AD Gel I TA 2020 Sub Panda Kendari Nomor Sprin/281/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Danrem 143/HO atas nama Kolonel Inf Yustinus Noro Yulianto, S.E., M.Si NRP 1920024260768.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

**Hal 40 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P, Penasihat Hukum Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060008601282, Panitera Pengganti Nurman Pembantu Letnan Dua NRP 2100098320879, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Nurman  
Pembantu Letnan Dua NRP 2100098320879

**Hal 41 dari 41 Put. No. 87-K/PM III-16/AD/XI/2020**